

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Proses hukum bagi perusahaan yang tidak membayar upah atau uang saku terhadap tenaga kerja magang sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu melalui jalur Bipartit yaitu perundingan antara peserta magang dengan perusahaan penyelenggara pemagangan serta perusahaan tempat peserta magang melakukan pelatihan magang untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial apabila perundingan Bipartit ini gagal jalur Tripartit yaitu penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan pengusaha, dengan ditengahi oleh mediator yang berasal dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi apabila mediasi berhasil, maka hasil kesepakatan dituangkan dalam suatu Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Bersama dan apabila salah satu pihak menolak anjuran tersebut, maka salah satu pihak dapat melakukan gugatan perselisihan pada Pengadilan Hubungan Industrial yaitu jalur yang ditempuh oleh pekerja/pengusaha melalui mekanisme gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan hak dan kewajiban tenaga kerja magang sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Teguran, Peringatan tertulis, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, Pembatalan persetujuan, Pembatalan pendaftaran, Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta pencabutan ijin.

5.2. Saran

Saran dalam skripsi ini, mengenai:

1. Diharapkan kesadaran hukum masyarakat khususnya perusahaan penyelenggara pemagangan agar tidak melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pelatihan magang.
2. Pemerintah diharapkan selalu memperhatikan kesejahteraan dari masyarakatnya salah satunya dengan cara menjamin hak pekerja termasuk pekerja tenaga magang dalam mendapatkan hak dan kewajibannya yang digunakan oleh pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

